

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini perkembangan ekonomi di Indonesia khususnya di dunia perbankan syariah semakin hari semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai alat antar masyarakat yang kelebihan dana dan kekurangan dana dan menyalurkan kembali terhadap masyarakat yang membutuhkan dana, dalam menjalankan aktivitasnya bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam dunia perbankan syariah terdapat produk pembiayaan yang berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan nasabah, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Pembiayaan tidak hanya berperan sebagai aktivitas penyaluran dana, tetapi juga memberikan akses ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah. Dengan adanya akses pembiayaan yang mudah dan sesuai prinsip syariah, nasabah memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha, memenuhi kebutuhan, serta meningkatkan kualitas hidupnya.¹

¹ Amalia Choirunnisa, 'Pengaruh Religiusitas Dan Akses Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Nasabah Bank Kb Bukopin Syariah', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7.2 (2024), 608–18.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil dan tidak mengandalkan sistem bunga, perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil yang merupakan alternatif dan saling menguntungkan antara pihak bank syariah dan masyarakat, serta memberikan aspek-aspek keadilan dan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi. Hal ini untuk membedakan antar bank syariah dengan bank konvensional yang sering kita dengar sebutan bank yang beroperasi dengan sistem bunga.

Dalam hal ini Bank syariah sangat berperan penting terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) hal ini dikarenakan usaha mikro kecil menengah merupakan usaha yang dikelola oleh pengusaha kecil, dengan adanya modal yang sangat minim, tetapi mempunyai kontribusi besar bagi perekonomian di Indonesia. Disisi lain, usaha mereka cukup rentan karena kurangnya dana atau modal untuk membangun lebih besar usaha mereka. Permodalan adalah salah satu problem utama bagi pengusaha UMKM. Dengan adanya lembaga keuangan syariah pengusaha kecil dapat terbantu dengan memberdayakan dan meningkatkan pengusaha UMKM dan sistem perekonomian UMKM di Indonesia. Memang hampir semua kegiatan perdagangan dan perekonomian masyarakat saat ini menggunakan lembaga keuangan syariah atau non bank syariah sebagai penunjang

dalam melakukan kegiatan bertransaksi keuangan, begitupun dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah hanya untuk aktivitas yang bersifat halal seperti menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan untuk membangun usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Dan pendapatan yang diperoleh nasabah akan dibagi hasilkan antara pihak bank dan nasabah sesuai dengan akad yang ditentukan di awal.

Sejalan dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sistem ekonomi Islam pada dasarnya dibangun untuk menciptakan keadilan dan menghindari praktik riba yang menzalimi pihak lemah. Dalam ajaran Islam, riba digolongkan sebagai dosa besar karena menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk riba dalam beberapa surah, di antaranya al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Dan Q.S Ali-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِزَاجًا ضَعْفًا مُضَاعَفًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Nabi Muhammad SAW juga mengancam pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi riba, baik pemberi, penerima, maupun pencatatnya.² Oleh karena itu, dalam praktik keuangan modern, pembiayaan berbasis akad jual beli seperti *murabahah* dipandang sebagai alternatif yang lebih adil dan sesuai syariah, karena keuntungan diperoleh melalui kegiatan ekonomi riil, bukan dari penambahan bunga atas uang pinjaman.

Perkembangan lembaga keuangan syariah modern juga menjadi bukti nyata implementasi prinsip bebas riba. Setelah

² Romi Adetio Setiawan, ‘Why an Interest-Free Economy Was Instituted from Early Religious Zeal’, *Australian Journal of Islamic Studies*, 6.2 (2021), 31–48 (p. 35).

berdirinya *Islamic Development Bank* pada tahun 1975, sistem perbankan syariah mulai tumbuh di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1990-an.³

Bank-bank syariah kemudian mengembangkan berbagai produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *murabahah* untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, yang berorientasi pada pemberdayaan sektor UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya menolak riba, tetapi juga berupaya menghadirkan pembiayaan yang efektif, efisien, dan berkeadilan sosial sesuai dengan *maqashid* syariah.

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia melalui berbagai produk pembiayaan. Salah satu akad yang paling dominan digunakan adalah *murabahah*, yang mencapai sekitar 80% dari total volume pembiayaan syariah global.⁴ Akad ini banyak dipilih karena dianggap lebih aman dan memberikan kepastian margin keuntungan bagi bank dibandingkan akad berbasis bagi hasil. Dalam konteks pembiayaan mikro seperti KUR Syariah,

³ Setiawan, 'Why an Interest-Free Economy Was Instituted from Early Religious Zeal', p. 39.

⁴ Romi Adetio Setiawan, 'Risk and Regulation of Islamic Banks: The Indonesian Experience', *Western Sydney University*, 2022, p. 100.

murabahah menjadi sarana penting dalam memperkuat permodalan UMKM agar mampu tumbuh secara mandiri.

Meskipun demikian, beberapa kalangan menilai bahwa praktik *murabahah* di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan syariah. Sebagian ulama dan akademisi mengkritik penggunaan tingkat *mark-up* yang menyerupai suku bunga konvensional, karena besarnya margin keuntungan ditentukan sejak awal akad tanpa mempertimbangkan kondisi usaha nasabah. Namun demikian, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tetap menegaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli yang sah menurut syariah, selama prosesnya dilakukan secara transparan dan tidak mengandung unsur riba.⁵

Namun, tingginya penyaluran pembiayaan *murabahah* pada produk KUR Syariah belum tentu menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut telah berjalan secara efektif dan efisien dalam mendukung perkembangan UMKM.⁶ Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan yang dapat memengaruhi keberhasilan pembiayaan, seperti ketidaktepatan penggunaan dana oleh nasabah, keterlambatan pembayaran angsuran, serta belum optimalnya peningkatan produktivitas

⁵ Setiawan, 'Risk and Regulation of Islamic Banks: The Indonesian Experience', p. 100.

⁶ Rizma Salsabillah, 'Efektivitas Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

dan perkembangan usaha setelah memperoleh pembiayaan. Selain itu, sebagian pelaku UMKM masih mengalami keterbatasan dalam mengelola modal usaha sehingga pembiayaan yang diberikan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kondisi usaha secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan *murabahah* tidak hanya diukur dari besarnya penyaluran dana, tetapi juga dari sejauh mana pembiayaan tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap pengembangan usaha nasabah. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran efektivitas dan efisiensi pembiayaan *murabahah* pada produk KUR Syariah agar dapat diketahui apakah pembiayaan yang diberikan benar-benar sesuai dengan tujuan pemberdayaan UMKM.

Meskipun lembaga keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, yaitu sekitar 10–12% per tahun secara global, namun secara umum masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga efektivitas dan efisiensinya.⁷ Salah satu tantangan utama adalah tingginya risiko pembiayaan, terutama pada akad *murabahah*, di mana keterlambatan pembayaran oleh nasabah dapat menyebabkan masalah likuiditas dan menurunkan profitabilitas bank.⁸ Kondisi ini juga terlihat di Indonesia, di mana perbankan

⁷ Romi Adetio Setiawan, 'Vulnerability of Islamic Financial Institutions in a Financial Crisis', *KnE Social Sciences*, 2018, 88–104 (p. 88).

⁸ Setiawan, 'Vulnerability of Islamic Financial Institutions in a Financial Crisis', p. 94.

syariah dinilai masih belum mampu bersaing secara optimal dengan bank konvensional karena keterbatasan modal dan tingginya biaya operasional. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas dan efisiensi pembiayaan *murabahah*, khususnya pada produk KUR Syariah, menjadi penting untuk menilai sejauh mana akad tersebut mampu mendorong pengembangan UMKM sekaligus menjaga stabilitas keuangan lembaga syariah.

Sedangkan menurut undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 1 ayat 25 yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah penyediaan dan atau tagihan yang berdasarkan atau kesepakatan antara bank syariah dan/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa imbalan, bagi hasil.⁹ Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas dalam pembayaran.¹⁰

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki orang perorangan atau badan usaha yang mana telah memenuhi ketentuan usaha mikro

⁹ otoritas jasa Keuangan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008*, 2008, MCMXCVIII.

¹⁰ Keuangan, MCMXCVIII.

sebagaimana diatur dalam undang- undang No. 20 tahun 2008. UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun suatu daerah, usaha mikro kecil menengah salah satu kegiatan usaha masyarakat dengan tujuan meningkatkan perekonomian mereka, memberi lapangan pekerjaan dan memperluas perekonomian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya UMKM sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia serta menciptakan stabilitas nasional.¹¹ Pada dasarnya banyak sekali hambatan dan rintangan bagi pengusaha UMKM untuk meningkatkan usaha mereka dikarenakan keterbatasannya permodalan maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta terbatasnya pemasaran dan persaingan yang kurang sehat dan mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas.

Bengkulu merupakan daerah yang perekonomiannya masih banyak ditopang oleh sektor usaha mikro dan kecil. Meskipun berbagai program pembiayaan telah disalurkan kepada pelaku UMKM, tidak semua usaha mengalami perkembangan yang sama setelah memperoleh tambahan modal. Sebagian pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas

¹¹ Dimas Hendika Wibowo and Sunarti Zainul Arifin, 'Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi Pada Batik Diajeng Solo)', *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 29.1 (2015).

usahnya, sedangkan sebagian lainnya belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga oleh efektivitas dan efisiensi penggunaan pembiayaan tersebut dalam kegiatan usaha. Fenomena inilah yang menjadi dasar penting untuk mengkaji pengaruh efektivitas dan efisiensi pembiayaan *murabahah* terhadap pengembangan UMKM pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik.

Selain itu, *murabahah* juga menghadapi tantangan dari sisi efektivitas dan efisiensi. Dalam praktiknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa biaya operasional dan risiko kredit yang tinggi pada akad *murabahah* dapat mempengaruhi tingkat keuntungan dan likuiditas bank syariah. Oleh sebab itu, penting dilakukan pengukuran efektivitas dan efisiensi agar lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa pembiayaan *murabahah* benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM maupun bagi bank itu sendiri.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang cukup kita kenal yaitu Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik. Salah satu produk di Bank Syariah Indonesia adalah produk KUR, pada produk KUR ini ada beberapa akad yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Salah satunya adalah pembiayaan dengan akad *murabahah* (modal kerja atau investasi). Yang dimana bank akan menyediakan pembiayaan

untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayarkan kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Pembiayaan *murabahah* dipilih karena konsepnya yang transparan dengan margin keuntungan yang disepakati di awal sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap pelaku UMKM.

Fenomena perkembangan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan tren yang signifikan. Berdasarkan laporan tahunan BSI tahun 2023, tercatat piutang *murabahah* sebesar Rp82,25 triliun, yang menjadi salah satu porsi dominan dalam struktur pembiayaan syariah. Namun, data spesifik mengenai pembiayaan *murabahah* pada tahun 2024 belum tersedia secara rinci. Meski demikian, kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara keseluruhan tetap menunjukkan pertumbuhan positif, dengan capaian laba bersih sebesar Rp7,57 triliun atau tumbuh 8,02 persen secara tahunan, serta total aset yang mencapai Rp456 triliun pada akhir tahun 2025.¹² Kondisi ini mencerminkan bahwa BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia terus memperkuat posisinya dalam industri perbankan syariah, sekaligus menggambarkan potensi besar

¹² Tempo, 'BSI Bukukan Laba Bersih Rp 7,57 Triliun Sepanjang 2025', *TEMPO*, 2026 <<https://www.tempo.co/ekonomi/bsi-bukukan-laba-bersih-rp-7-57-triliun-sepanjang-2025-2113262>>.

pembiayaan *murabahah* dalam mendukung perkembangan sektor ekonomi syariah.

Penelitian tentang pembiayaan *murabahah* telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti, salah satunya pada penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022) yang menganalisis implementasi dan peran pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan omzet di BSI KCP Ahmad Yani Sidoarjo. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian ini pada aspek metode yang digunakannya. Adapun *novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menyoroti pembiayaan *murabahah* dalam konteks KUR Syariah yang masih jarang diteliti, terutama di wilayah Bengkulu. Dengan melakukan studi di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik ini dapat memberikan analisis yang lebih spesifik mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku UMKM, yang mungkin berbeda dengan daerah lainnya.

Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat beberapa alasan Pertama, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam mendukung perkembangan UMKM. Kedua, sebagai evaluasi terhadap implementasi kebijakan KUR syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi bank syariah dalam menyusun strategi yang lebih tepat sasaran.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada efektivitas dan efisiensi pembiayaan *murabahah* terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik. Variabel *independen* dalam penelitian ini adalah efektivitas pembiayaan *murabahah* dan efisiensi pembiayaan *murabahah*. Sedangkan variabel *dependen* adalah pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Penelitian ini tidak membahas pembiayaan lain seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *qardh*, atau *ijarah*. Selain itu, pengukuran pengembangan UMKM dibatasi pada aspek usaha yang langsung berkaitan dengan penerimaan pembiayaan *murabahah* dari BSI KC Bengkulu Adam Malik, bukan dari sumber pembiayaan lain atau perubahan ekonomi makro.

Responden penelitian ini dibatasi pada pelaku UMKM yang berada di wilayah kerja BSI KC Bengkulu Adam Malik dan telah menerima pembiayaan *murabahah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah efektivitas pembiayaan *murabahah* pada poduk KUR berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM)?

2. Apakah efisiensi pembiayaan *murabahah* pada produk KUR berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM)?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pembiayaan *murabahah* pada produk KUR terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM)
2. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi pembiayaan *murabahah* pada produk KUR terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM)

E. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas maka manfaat yang akan dicapai dalam penelitian yang saya teliti yaitu:

1. Secara teoritis,

Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan serta dapat dipergunakan sebagai referensi atau masukan mengenai pemberian pembiayaan *murabahah* terhadap usaha mikro kecil menengah yang baik dan dapat memberikan hasil optimal

2. Secara praktis,
 - a. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik agar dapat meningkatkan kreativitas dalam menghadapi persaingan dunia kerja dimasa yang akan datang.

b. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini, dapat digunakan penulis untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan tentang pembiayaan *murabahah* dan pembelajar ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilaksanakan oleh Henita Sahany yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kedua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap perkembangan UMKM, yang diukur melalui indikator peningkatan omzet, laba, pendapatan, dan aset. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini tidak dijelaskan secara rinci tetapi hanya menyebutkan dengan sampel 30 responden yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan umkm di BMT El-Syifa Ciganjur. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian dan

variabel bebasnya, sedangkan persamaannya terletak pada objek utama penelitiannya.¹³

Penelitian yang dilaksanakan oleh Putri Cahya Wardani yang bertujuan untuk menganalisis implementasi dan peran pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan omzet di BSI KCP Ahmad Yani Sidoarjo. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Pada penelitian ini dilakukan wawancara kepada 5 nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh BSI KCP Ahmad Yani Sidoarjo kurang sesuai dengan yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* karena mekanisme pembiayaannya cenderung memberikan kebebasan nasabah untuk membeli barang sendiri, tetapi pembiayaan *murabahah* yang ada di BSI KCP Ahmad Yani Sidoarjo berperan dalam pengembangan usaha pedagang yang ada di pasar Larangan. Pembiayaan *murabahah* pada dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omzet usaha. Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan

¹³ Henita Sahany, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur', Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif, 2015.

lokasi penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.¹⁴

Penelitian yang dilaksanakan oleh Farhan bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas pembiayaan *murabahah* dan pengalaman usaha terhadap perkembangan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Lembaro Aceh besar. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi penelitian ini sebanyak 103 responden dengan sampel 103 responden didapatkan melalui teknik sampel *non probability sampling* jenis Sampling Jenuh yang merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan *murabahah* dan pengalaman usaha berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel pengalaman usaha dan subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.¹⁵

Penelitian yang dilaksanakan oleh Linda Novita, M. Kholil Nawawi, dan Hilman Hakiem yang bertujuan untuk mengetahui konsep pembiayaan *murabahah* pada BPRS

¹⁴ Putri Cahya Wardany, 'Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo' (IAIN Ponorogo, 2022).

¹⁵ Farhan, 'Pengaruh Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dan Pengalaman Usaha Terhadap Perkembangan Umkm (Studi Pada Pt. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro Aceh Besar)' (Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

Amanah Ummah serta menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan (*field search*) terhadap 30 responden nasabah pembiayaan *murabahah* yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM yang diukur melalui peningkatan pendapatan nasabah. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya dan jenis pembiayaan.¹⁶

Penelitian yang dilaksanakan oleh Tri Hennarti Daulay, Idwal B, dan Nonie Afrianty yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh besaran pembiayaan *murabahah* dan lama periode pengembalian terhadap pendapatan nasabah PNM Mekaar Syariah di Kota Bengkulu. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Pada penelitian ini terdapat 50 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara besaran pembiayaan dan lamanya jangka waktu pengembalian pembiayaan terhadap tingkat pendapatan nasabah PNM Mekaar Syariah di Kota Bengkulu Kabupaten

¹⁶ Linda Novita, M Kholil Nawawi, and Hilman Hakiem, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus Bprs Amanah Ummah)', *AL-INFAQ*, 5.2 (2014), 273–310.

Selebar. Perbedaan penelitian ini terdapat pada subjek penelitian dan variabel tambahannya, sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitian dan objek penelitiannya.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

Bab ini berisi kajian teori-teori, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Teori yang di ulas dalam bab ini yaitu efektivitas pembiayaan *murabahah*, efisiensi pembiayaan *murabahah*, perkembangan UMKM.

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, data dan teknik perolehannya, jenis data, teknik pengumpulan data, skala pengukuran, uji validitas dan reliabilitas, variabel penelitian metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV. HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan

¹⁷ Tri Hennarti Daulay, B Idwal, and Nonie Afrianty, 'The Influence of Murabahah Financing and the Length of Financing Repayment on the Income of PNM Mekaar Syariah Customers in Bengkulu City', *International Journal of Islamic Economics*, 7.01 (2025), 69–80.

penjelasan efektivitas dan efisiensi pembiayaan *murabahah* pada produk KUR terhadap perkembangan UMKM di Bengkulu. Berisi hasil analisa yang dilakukan penulis dari objek dalam penelitian.

BAB V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun untuk objek-objek penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu bagi pihak UMKM untuk terus dapat meningkatkan pendapatan dan terus berkembang usaha nya, serta untuk peneliti selanjutnya agar dapat melengkapi apa yang kurang dalam penelitian ini.

